

PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI SELATAN

*The Implementation Of The Functions Of The South Sulawesi Regional Water Police Directorate In
Enforcement Of Illegal Fishing Crime In The South Sulawesi Water Area*

Haeril^{1*}, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: haerilaprilio@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel dan menganalisis hambatan dan upaya penyelesaian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan Penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair Polda Sulawesi Selatan yang sering dihadapkan berbagai pelanggaran atau kejadian yang terjadi di wilayah satuan kerja masih kurang efektif, karena terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian dan proses penegakan hukum, pelanggaran hukum serta adanya pengulangan suatu tindak pidana yang hanya dijatuhi sanksi administratif. 2) Kendala yang dihadapi antara lain : a) cuaca buruk yang tidak menentu, b) ukuran dan peralatan kapal patroli yang belum memadai untuk menjangkau pulau-pulau terluar Sulawesi Selatan, c) adanya suatu tindakan melawan hukum di wilayah hukum yang ditangani, d) jumlah patroli yang cenderung sedikit, e) kurangnya sumber daya manusia (SDM) penyidik dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh ditpolair Polda Sulsel. Upaya penyelesaian adalah Meningkatkan jumlah dan kecangihan armada kapal patroli yang digunakan patroli untuk menjangkau wilayah perairan yang jauh dari jangkauan, Memberikan studi lanjutan kepada penyidik (Pelatihan) fokus kepada penyidik Ditpolair, dan Melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan terbaru dan yang masih berlaku dalam penegakan hukum dilingkup perairan dan kelautan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sulawesi Selatan, Tindak Pidana, Illegal Fishing, Perairan

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) analyze law enforcement's effectiveness against Illegal Fishing by the Directorate of Water Police (Ditpolair) Polda Sulsel. 2) identify and analyze obstacles and settlement efforts in law enforcement processes against illegal fishing crimes. The research method used is juridical-empirical legal research. The results of the study show 1) The implementation of law enforcement in the jurisdiction of the Ditpolair Polda South Sulawesi, which is often faced with various violations or incidents that occur in the work unit area, is still ineffective because there are several obstacles in the settlement and process of law enforcement, violations of the law and the repetition of an act punishment which is only subject to administrative sanctions. 2) Obstacles faced include a) unpredictable bad weather, b) inadequate size and equipment of patrol boats to reach the outer islands of South Sulawesi, c) the existence of an illegal act in the jurisdiction being handled, d) the number of patrols tends to be small, e) the lack of human resources (HR) for investigators in the law enforcement process carried out by the South Sulawesi Regional Police Headquarters. Efforts to resolve this are to increase the number and sophistication of the fleet of patrol boats used by patrols to reach waters that are far from reach, provide further studies for investigators (training) focusing on Ditpolair investigators, and conduct outreach regarding the latest and still valid rules in law enforcement in waters and oceans.

Keywords: Implementation, South Sulawesi Regional Water Police Directorate, Crime Enforcement, Illegal Fishing, Waters



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 1 angka 4 berbunyi "Perairan Indonesia adalah laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman". Dari pasal tersebut telah dijelaskan secara singkat dan rinci mengenai aspek mana saja yang termasuk dalam lokasi perairan Indonesia.

Indonesia memiliki luas perairan sekitar 77% dari total wilayahnya, atau sekitar 6,4 juta kilometer persegi berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dikerjakan oleh Badan Informasi Geo Spasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut yang di komandoi langsung oleh kementerian diatas, adalah data terbaru yang dirilis sejak tahun 2018 (Arief dkk, 2018).

Berdasarkan data diatas, luas perairan Indonesia sudah melebihi $\frac{3}{4}$ dari total luas wilayahnya. Artinya hanya kurang dari $\frac{1}{4}$ luas daratan dari total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Luas daratan tersebut terbagi lagi dari beberapa pulau, baik itu pulau besar dan kepulauan lainnya yang berbentuk gugusan pulau di tengah perairan Indonesia.

Dengan kondisi perairan yang amat luas, keuntungan dan kerugian bisa terjadi berbarengan. Berdasarkan data yang didapatkan dari artikel Kompas.com terdapat lima sektor pada perairan Indonesia yang jika dikelola dengan baik dan benar dapat memberikan sumbangsi besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Kelima sektor yang terdapat di perairan Indonesia tersebut ialah sektor perikanan, sektor perhubungan laut, sektor pariwisata, sektor pertambangan dan energi, dan kelima adalah sektor kelautan Indonesia. Sedangkan kerugian yang akan atau sudah terjadi tentu tidak jauh dari kelima sektor di atas, singkatnya jika kelima sektor di atas tidak dikelola dengan baik dan benar tentu akan besar pula kerugian yang ditimbulkan pada perairan Indonesia, baik itu yang terjadi sekarang ataupun efek jangka panjang yang disebabkannya.

Di Indonesia, aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan terbagi pada beberapa lembaga, diantaranya Polisi Perairan atau dikenal dengan POLAIR, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA dan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia serta Instansi/pejabat negara lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum di laut, ketiga institusi ini diharapkan saling bersinergi dan melakukan kerjasama diantara mereka, namun terkadang kita jumpai tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya. (Helmi Dkk, 2012).

Meskipun ketiga institusi diatas sama-sama menjadi penegak hukum di wilayah perairan, tentu dalam tugas dan fungsinya terdapat beberapa perbedaan. Peran intelektual dalam pengawasan dan penegakan hukum yang tidak lepas dari justifikasi adanya pelanggaran berdasarkan standar tertentu, tetap menjadi fungsi instansi sektoral yang memang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam penegakan hukum tersebut. Dengan demikian, kewenangan original yang merupakan mandat UU instansi-instansi tersebut tetap dijalankan utamanya oleh instansi-instansi tersebut sendiri (Mahmud dkk, 2007).

Dalam lingkup nasional, ketiga instansi tersebut dapat bersinergi dalam hal penegakan hukum di wilayah perairan. Akan tetapi bagaimana dengan penegakan hukum pada wilayah perairan kabupaten/kota, tentu hal ini mesti menjadi perhatian pula oleh pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 4 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Amanat dari Undang-undang diatas merupakan sebuah penegasan sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepolisian untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum dalam negeri, dengan demikian wilayah perairan dalam negeri atau biasa disebut perairan teritorial termasuk dalam wilayah yang menjadi prioritas keamanan dan penegakan hukum pula.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 angka 2 ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli perairan, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, Search And Rescue (SAR) di wilayah perairan, dan Pembinaan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Oleh karena itu keberadaan Ditpolair sangatlah penting untuk menjaga stabilitas pada wilayah perairan lingkungan Polda, utamanya perairan pada daerah kabupaten/kota. (Kartonegoro, 2014).

Provinsi Sulawesi Selatan salah satu Provinsi terbesar Negara Republik Indonesia yang berada diluar pulau Jawa, Provinsi Sulawesi Selatan juga berstatus sebagai Provinsi yang terletak di selatan Pulau Sulawesi. Dengan luas wilayah 46.717,48 Km² dan Jumlah Kabupaten & Kota sebanyak 24, Jumlah Pulau sebanyak 314 pulau. Jumlah penduduk di Provinsi kurang lebih 9.522.503 juta jiwa. Dengan kondisi geografis seperti di atas, wilayah perairan Polda Sulawesi Selatan bisa dikatakan ramai dengan aktivitas pelayaran, baik aktivitas pelayaran lokal dari pesisir dan pulau-pulau yang berada di wilayah perairan Polda Sulawesi Selatan maupun aktivitas pelayaran yang bersifat nasional hingga internasional yang juga melalui wilayah perairan Polda Sulawesi Selatan.

Gambaran umum diatas merupakan ancaman sekaligus keuntungan yang dapat datang tanpa tolak ukur yang jelas pula, bagaimanapun perilaku manusia juga tidak bisa lepas dari yang namanya kekhilafan. terlebih kepada yang berhubungan dengan eksploitasi kekayaan alam di wilayah perairan. Adapun isu hukum yang menjadi inti dari penelitian ini adalah masih maraknya kapal-kapal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai syarat dalam pelaksanaan pelayaran demi keselamatan dan keamanan di wilayah perairan, baik itu yang ditemukan di wilayah perairan dan saat berlabuh di pelabuhan.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 212 angka (1) Dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Commitee). Angka (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. (Yulia dkk, 2018).

Untuk memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, dokumen kapal adalah benda wajib yang dimiliki oleh pemilik kapal. Sesuai dengan amanat dari regulasi diatas tentang penyelenggaraan pelayaran aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian wajib melaksanakan penegakan hukum yang dimaksud. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terdapat jajaran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Selatan yang bertindak sebagai penegak hukum di wilayah hukum perairan Sulawesi Selatan dimana terdapat beberapa Kapal (Pos) Polair Kewilayahan di setiap Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah perairan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel dan menganalisis hambatan dan upaya penyelesaian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing*.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan secara yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris berupa perilaku hukum dalam masyarakat, dengan sumber data penelitian hukum berupa hasil observasi di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Selatan kota Makassar. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan karena ingin mengetahui dan menganalisis mengenai kinerja Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Selatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*, apakah sudah sesuai dengan regulasi atau belum berdasarkan pada aturan dan data empirik yang diperoleh. Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel

Efektifitas menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu tujuan dapat dikatakan efektif jika bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai, ada akibatnya dan dapat membawa hasil yang diharapkan masyarakat. Jadi dapat dikatakan efektivitas merupakan suatu tingkatan yang ingin dicapai dan dituju guna mendapatkan suatu hasil yang diinginkan.

Pengertian penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Berkaitan dengan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Dari pengertian menurut ahli tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses atau tindakan oleh aparat atau alat negara sebagai pemangku kekuasaan guna memaksa setiap untuk mentaati suatu peraturan hukum tertentu, baik warga Negara ataupun bukan warganegara, selama berada diwilayah hukum tersebut. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu tonggak utama suatu negara, apabila Negara dalam hal penegakan hukumnya dipandang baik dan berhasil, maka Negara tersebut dikatakan telah berhasil untuk melindungi rakyat dan kepentingan negara tersebut. Dalam rangka suatu penegakan hukum, tentulah ada tujuan dibalikinya, yaitu agar tercapainya suatu cita-cita atau sebuah impian, misalnya sebuah lingkungan desa medambakan suatu lingkungan yang bersih untuk itu dibuatlah suatu peraturan di desa tersebut dilarang membuang sampah sembarangan, dengan tujuan dan maksud agar sampah tersebut tidak mengotori lingkungan, karena masih banyaknya warga yang tidak mengindahkan peraturan tersebut maka dibuatlah sebuah sanksi agar orang yang melanggar peraturan tersebut was-was akan dijatuhi sanksi tersebut.

Dalam penegakan hukum sanksi dan ketegasan para penegak hukum dilapangan menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan suatu peraturan atau Undang-undang. Suatu peraturan tersebut dikatakan berhasil apabila dalam penagakannya sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat yang di cita-citakan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum secara menyeluruh. Penegakan hukum pidana sangat identik dengan sanksi hukuman. Di Indonesia hukum pidana dan sanksinya tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan beberapa Undang-Undang diluar KUHP.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan berakibat, diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang pidana. Pengertian Hukum Pidana menurut Moeljatno, merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dimana dasar-dasar dan aturannya untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari pengertian ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu penegakan hukum, yang dimana perbuatan melawan hukumnya telah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat menjadi KUHP. Dalam hal perumusannya telah jelas kapan orang tersebut dianggap telah memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksudkan.

Dalam penelitian yang peneliti tulis membahas tindak pidana perikanan yang biasa disebut *illegal fishing*. Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan. Tindak pidana itu diantaranya kejahatan dan pelanggaran. Dalam *illegal fishing* Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan. Dalam hal ini yang berwenang untuk mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* di daerah adalah Ditpolair. Ditpolair sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda. (Hasan dkk, 2021).

Di wilayah Sulawesi Selatan sendiri ada Ditpolair Polda Sulsel yang bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 202 angka (3), Ditpolair menyelenggarakan fungsi

- Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
- Pelaksanaan Patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
- Pemberian bantuan SAR dilaut/perairan;
- Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan;
- Pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan, dan
- Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Ditpolair Polda Sulsel yang bertanggung jawab kepada Kapolda Sulawesi Selatan, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Ditpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Ditpolair. Disini Ditpolair Polda Sulsel mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 204 Ditpolair terdiri dari:

- Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum);
- Satuan Patroli Daerah (Satrola);

- Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdit Fasharkan) dan Kapal.

Dalam melakukan tugasnya menjaga perairan Ditpolair Polda Sulsel sering dihadapkan kepada berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di wilayah satuan kerjanya, Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), Pada Pasal 207 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 menyebutkan bahwa :

- Subditgakkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf c bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:
 - Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda; dan
 - Perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Subditgakkum dibantu oleh:
 - Seksi Penyelidikan (Silidik), yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan
 - Seksi Tindak (Sitindak), yang bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda.

Di wilayah perairan Sulawesi Selatan tidak luput juga dari tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, baik yang digolongkan suatu kejahatan ataupun pelanggaran. Adapun berbagai kasusnya bermacam-macam mulai dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kurangnya surat izin untuk melakukan penangkapan ikan ataupun menangkap spesies ikan yang sebagaimana telah dilindungi dalam Peraturan Menteri Kelautan No 30 Tahun 2017.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir mulai dari periode 2019 hingga 2022 telah terjadi bermacam-macam tindak pidana yang ditangani oleh Ditpolair Polda Sulsel dengan rincian tahun 2019 total keseluruhan ada 26 kasus tindak pidana dengan 24 kasus diantaranya ada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), 1 kasus Narkotika dan 1 kasus satwa dilindungi, tahun 2020 total keseluruhan ada 23 tindak pidana dengan 18 diantaranya ada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), 4 kasus narkotika, 1 kasus laka laut, tahun 2021 total keseluruhan ada 26 tindak pidana dengan 20 kasus diantaranya ada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) dan 6 kasus narkotika, tahun 2022 total keseluruhan ada 22 diantaranya ada tindak pidana dengan 18 diantaranya ada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), 3 kasus *illegal BBM* dan 1 kasus tambang pasir.

Tabel 1

Jumlah kasus tindak pidana *Illegal Fishing* di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulsel.

No	Jenis kasus	Penanganan perkara				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
1	Illegal Fishing (SIUP, SIPI, SPB)	16	2	5	9	Pelimpahan ke DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Prov. Sulsel
2	Illegal Fishing (Bom Ikan)	8	11	14	8	P21 Tahap II

No	Jenis kasus	Penanganan perkara				Keterangan
		2019	2020	2021	2022	
3	Illegal Fishing (Bius)	-	5	1	1	P21 Tahap II
	Jumlah	24	18	20	18	

Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulsel 2022.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 jumlah kasus illegal fishing sebanyak 24 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 18 kasus, tetapi kembali naik lagi keangka 20 kasus ditahun 2021 dan turun kembali ke angka 18 kasus di tahun 2022, dari data yang peneliti peroleh, pelanggaran yang sering ditangani oleh Ditpolair Polda Sulsel adalah pelanggaran sebagaimana disebutkan oleh Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi, "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 angka (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Sedangkan sebagian besar dalam kasus tersebut banyak sekali kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar.

Ditpolair dalam prosesnya melakukan penegakan hokum di lautan bukanlah persoalan yang mudah karena hanya dapat diakses menggunakan kapal, apabila ada laporan tentang suatu tindak pidana sekalipun Ditpolair memerlukan waktu untuk dapat menuju ke lokasi dengan menggunakan kapal, untuk itu Ditpolair Polda Sulsel memiliki satuan unit kerja yang disebut Satrola (satuan patroli daerah) yang pada tiap tiap daerahnya berpatroli untuk proses menegakan hukum. Apabila ditemukannya suatu tindakan yang melanggar hokum maka akan dilakukan upaya pemeriksaan lebih lanjut terhadap nahkoda, kapal dan pemilik kapal.

Dalam penanganan yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Sulsel juga mengutamakan beberapa pendekatan dalam menghadapi tindak pidana Illegal fishing, upaya tersebut antara lain yaitu preventif, persuasif, represif. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a) Preventif: pengendalian social yang dilakukan Ditpolair Polda Sulsel untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dengan melakukan patrol dan pembinaan masyarakat (binmas) kepada masyarakat perairan dan nelayan untuk memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan diperairan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Patroli yang dilakukan di wilayah Satrola juga sebagai upaya deteksi dini terjadinya tindak pidana atau pelanggaran di perairan wilayah Sulawesi Selatan yang masih marak penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang, pelayaran kapal tanpa izin, penyelundupan BBM dan pencurian. Dalam melaksanakan tugasnya Satrola yang merupakan bagian dari Ditpolair harus memiliki kejelian dan kepekaan dalam deteksi dinisuatutindak pidana, karena Satroldalah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan.

- b) Persuasif : pengendalian sosial yang bersifat membujuk atau mengarahkan masyarakat agar patuh dan taat terhadap nilai dannorma yang telah ditetapkan, diantaranya pemberian himbauan kepada masyarakat unruk mentaati peraturan dalam hal perikanan, baik penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan hukum serta memperhatikan soal surat menyurat dalam hal kegiatan perikanan.

- c) Represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi. Saat telah terjadi suatu pelanggaran dan dilaporkan kepada Ditpolair Polda Sulsel, maka akan ada proses yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Satrola. Dan apabila terjadinya suatu pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Ditpolair Polda Sulsel.

Dalam penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap Ditpolair Polda Sulsel khususnya bagian Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) yang juga menangani penyidikan terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Sulawesi Selatan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan ada dua sanksi yang diberikan, yang pertama adalah sanksi administratif meliputi: teguran dan membuat surat pernyataan, yang kedua adalah sanksi pidana apabila berkas sudah P. 21 maka akan dilimpahkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana (denda atau kurungan).

Peneliti juga mengetahui selain banyaknya tidak pidana perikanan atau pelanggaran yang terjadi, ada pula masalah pengertian terhadap masyarakat tentang alat tangkap yang merusak lingkungan, ataupun alat tangkap yang memiliki mata jarring kecil dan juga alat tangkap yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga dapat mengganggu kelangsungan hidup biotalaut.

Dalam penanganan yang dilakukan Ditpolair Polda Sulsel untuk perkara khususnya pada pelanggaran yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, seharusnya adalah denda atau kurungan seperti sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang tersebut. Dalam upayanya mengayomi masyarakat tentunya Ditpolair Polda Sulsel juga memiliki pertimbangan lain. Mengatasi suatu permasalahan tidak dilengkapinya surat-surat dalam proses penangkapan ikan.

Apabila dikenakan peraturan Perundang undangan langsung secara mentah-mentah setiap kapal yang tertangkap oleh Satrola yang lalu diproses oleh Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum). Maka akan dikenai hukuman sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi, "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 angka (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus j Sebagai dasar acuan peraturan tersebut digunakan oleh Ditpolair Polda Sulsel dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Sulawesi Selatan. Pelanggaran dalam nomor seperti yang peneliti sebutkan diatas melanggar ketentuan.

Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun dalam pelanggaran tersebut disertai tindak pidana lain dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. Penggunaan alat tangkap yang dilarang dalam data yang peneliti peroleh rata-rata adalah Bom Ikan dan Bius.uta rupiah)".

Menurut peneliti dalam perihal pemberian sanksi teguran kurangnya efektif, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut peneliti pemberian sanksi lebih tegas perlu dilakukan, misal pembebanan denda tertentu atau penahanan sampai dilengkapinya surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud oleh Pasal 42 angka (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penyelesaian hukum illegal fishing dapat dilakukan dengan mengikat perjanjian Internasional dengan negara tetangga yang kapal penangkap ikannya melakukan illegal fishing di wilayah penangkapan ikan, Indonesia. Direkomendasikan penyelesaian hukum terhadap illegal fishing oleh kapal asing di Laut Sulawesi guna mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya tindak pidana di dominasi oleh pelanggaran terhadap Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan hal itu peneliti menyimpulkan mayoritas pelanggaran merupakan pelanggaran yang bersifat administratif atau persoalan izin.

Dalam wawancara peneliti juga menanyakan seputar tentang izin kapal, menurut narasumber penting sekali sebuah kapal perikanan memiliki Surat Izin Berlayar (SIB), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam syarat mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam Pasal 219 menyebutkan persyaratan-persyaratan agar didatangkannya surat persetujuan berlayar dari Syahbandar.

Tidak dipenuhinya syarat sebagaimana mestinya juga akan merugikan kapal yang akan berlayar, karena sebelum mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar tentunya memiliki standart berdasarkan Undang-Undang demi keselamatan, diantaranya kelayakan kapal dan peruntukan kapal sebagaimana mestinya, dengan pemeriksaan yang ketat untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) akan meminimalisir terjadinya kecelakaan dan korban di laut.

Dengan data dan uraian data yang peneliti peroleh diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Sulsel belum efektif, karena masih banyaknya pelanggar hukum serta adanya pengulangan suatu tindak pidana yang hanya dijatuhi sanksi administratif.

3.2. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Sulawesi Selatan

Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap AKBP ANWAR DANU, selaku Kasubdit Gakkum Ditpolair yang menangani tindak pidana di perairan hukum Polda Sulawesi Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan narasumber mengatakan bahwa, ada beberapa kendala yang dihadapi Ditpolair Polda Sulsel pada saat melakukan penegakan hukum di perairan antara lain:

Kendala yang pertama adalah cuaca buruk yang sering terjadi, musim yang tidak menentu belakangan ini juga jadi hambatan tersendiri bagi Ditpolair Polda Sulsel. Terlebih adanya musim badai atau baratan, mengingat pada saat musim baratan atau datangnya musim hujan akan bertiup angin dan gelombang laut yang sangat besar sehingga tidak kondusif untuk dilakukan patroli, bahkan tidak jarang ada kapal nelayan yang mencari ikan di laut pada musim tersebut mengalami terdampar atau pecah kapal".

Kendala yang kedua yang dihadapi oleh Ditpolair Polda Sulsel pada saat melakukan penegakan di wilayah menurut narasumber adalah persoalan ukuran kapal patroli yang ada, kapal kita ukurannya kecil-kecil untuk menjangkau wilayah perairan Sulawesi Selatan yang luas ini diperlukan armada berukuran besar agar dalam proses penegakan hukumnya di lapangan mampu menjangkau sudut terjauh wilayah operasi yang terkadang lebih dari pulau Karimunjawa. Terkadang untuk patroli yang jaraknya jauh pihak Ditpolair Polda Sulsel meminta bantuan armada kapal untuk melakukan patroli ke perairan yang lebih jauh di wilayah hukumnya.

Kendala yang ketiga menurut wawancara yang dilakukan peneliti oleh narasumber, narasumber mengatakan," kendalanya adalah saat kita (Ditpolair) mendapat laporan adanya suatu tindakan melawan hukum di wilayah hukum yang kita tangani, mengingat dengan keterbatasan armada dan juga wilayah perairan, kita membutuhkan waktu dan persiapan yang relatif agak lebih lama dari polisi yang ada di darat, karena yang pertama jarak tempuh dengan koordinat dilakukannya pelanggaran, apakah pelakunya sudah berpindah tempat. Adapun juga masalah alat tangkap, terkadang penggunaan alat tangkap yang seharusnya tidak merusak lingkungan dan diperbolehkan, telah terjadi suatu modifikasi tertentu, sehingga alat tersebut dikategorikan atau disinyalir dapat merusak lingkungan, akan tetapi belum adanya peraturan yang lebih rinci perihal penggunaan alat tangkap tersebut. Mengingat semakin majunya zaman penggunaan alat tangkap untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan semakin rumit dan kreatif saja hingga faktor kelestarian lingkungan bukan jadi pertimbangan.

Kendala keempat menurut narasumber adalah jumlah kapal patroli yang cenderung sedikit, dengan luasan wilayah perairan Sulawesi Selatan maka diperlukan banyak kapal patroli yang standby atau bersiap dilautan, manakala dibutuhkan pada saat yang darurat. Karena tugas Ditpolair Polda Sulsel di perairan tidak hanya persoalan kejahatan, tetapi juga pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda, pelaksanaan patroli, pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda, memberikan bantuan SAR apabila diperlukan penyelamatan sesegera mungkin.

Kendala kelima dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Sulsel adalah tafsir yang ada dalam undang-undang, adanya nama-nama alat tangkap yang memiliki perbedaan penyebutan dan hanya memiliki sedikit perbedaan, tetapi tetap merusak. Hal itulah yang kadang menjadi kendala dalam menegakan hukum oleh ditpolair polda Sulsel.

Dari kelima kendala yang disebutkan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi Ditpolair Polda Sulsel tidak hanya faktor internal seperti sarana yang ada. Melainkan kondisi cuaca dan jarak, mengingat lalu lintas kapal yang digunakan untuk patroli adalah laut yang bergantung kepada keadaan alam, maka dalam menjalankan tugasnya petugas dari Ditpolair Polda Sulsel juga mempertimbangkan keselamatan anggota dilapangan.

Selain itu jarak dan luasan daerah operasi patroli yang kurang ditunjang dengan armada kapal, sehingga apabila ada laporan terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana, maka ketiadaan kapal patroli yang tersebar di wilayah terdekat harus didatangkan dari pangkalan, jumlah kapal yang sedikit oleh Ditpolair Polda Sulsel yang harus memenuhi kegiatan pengawasan di wilayah perairan Sulawesi selatan, sehingga prosesnya kurang maksimal baik untuk memberikan bantuan SAR atau penegakan hukum. Ketidakjelasan tafsir Undang-Undang serta penyebutan alat tangkap yang berbeda di berbagai daerah di Sulawesi Selatan turut menjadi kendala yang dihadapi oleh Ditpolair Polda Sulsel dalam melakukan penegakan hukum di wilayah.

Ke lima kendala tersebutlah yang membuat penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair Polda Sulsel kurang efektif, agar dalam melakukan penegakan hukum yang lebih efektif maka menurut peneliti kendala adalah:

1. Pertama saat datangnya musim badai maka kegiatan ditpolair difokuskan untuk kegiatan sosialisasi di darat serta melakukan studi lebih lanjut tentang hukum kelautan agar dalam pengertian dan pemahaman mengenai alat tangkap lebih luas dan variatif disertai dasar hukum yang kuat.
2. Untuk mengatasi kendala kedua, ketiga dan keempat adalah penambahan anggaran serta sarana untuk patrol Ditpolair di lautan karena jumlah kapal patroli yang sedikit dan ukurannya kecil, sehingga proses penegakan hukum di wilayah Ditpolair Polda Sulsel kurang maksimal. Perlunya peran serta pemerintah pusat untuk memfokuskan perhatian terhadap armada kapal Ditpolair Polda Sulsel agar dimilikinya kapal yang lebih besar dan canggih. Mengingat armada yang dimiliki selain kurang juga memiliki ukuran yang relative kecil. Dengan kapal berukuran lebih besar sehingga saat melakukan patrol di laut dapat menjangkau wilayah yang jauh dan lebih luas. Serta armada kapal yang berpatroli di lautan banyak apabila ada hal yang mendesak maka tidak membuang waktu kelokasi.
3. Pemberian pembelajaran studi lanjut kepada para penyidik di ditpolair polda Sulsel agar lebih memahami dasar-dasar hukum mengenai illegal fishing dan pengkategorian serta dasar hukumnya. Mengingat terkadang alat tangkap yang seharusnya diperbolehkan lalu dimodifikasi sehingga menjadi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
4. Upaya penyelesaian penegakan hukum illegal fishing yang di lakukan oleh kapal nelayan asing adalah dengan adanya perjanjian Internasional baik bilateral maupun

multilateral dalam rangka perlindungan sumber daya ikan di Laut Sulawesi.

5. Memberikan pemahaman kepada warga negara Indonesia dan warga negara Filipina, dan aparat penegak hukum tentang wilayah pengelolaan perikanan Indonesia untuk dipatuhi sesuai dengan Joint Permanen Working Group on Maritime and Ocean Concerns antara Negara-negara pihak Republik Indonesia dan Republik Filipina (JPWG-MOC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2017 tentang perjanjian pengesahan antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang pengaturan Eksklusif batas zona ekonomi.
6. Melakukan konservasi sumber daya ikan bertujuan untuk melindungi jenis ikan, menjaga keanekaragaman jenis, melindungi ekosistem dan memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair Polda Sulawesi Selatan yang sering dihadapkan berbagai pelanggaran atau kejadian yang terjadi di wilayah satuan kerja masih kurang efektif, karena terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian dan proses penegakan hukum, pelanggaran hukum serta adanya pengulangan suatu tindak pidana yang hanya dijatuhi sanksi administratif. Kendala lain seperti pengaruh cuaca yang tidak stabil, patroli bergantung pada keadaan alam dan tidak menentu dan jarak untuk menempuh membutuhkan waktu dan persiapan yang relative agak lama untuk mempersiapkan armada yang akan digunakan (Kapal Patroli). Dalam proses melakukan penegakan hukum di lautan bukanlah persoalan mudah karena membutuhkan akses dan persiapan kapal patroli untuk menuju ke lokasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair Polda Sulawesi Selatan seperti pengendalian sosial melalui patroli dan pembinaan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan himbauan penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan melakukan pengendalian sosial yang dilakukan setelah suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, Bernard, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, cetakan ke tiga, 2009.
- Boy Yendra Tamin, "Aspek Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang, <http://boyendratin.blogspot.com/2011/04/apek-hukum-dan-penerapan-sanksi.htm>., diakses pada tanggal 08 Juni 2018.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mahmudah, Nunung, Illegal Fishing, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Mambai, R. Y., Salam, S., & Indrawati, E. (2020). Analisis Pengembangan Budidaya Rumput Laut (*Euchema cottoni*) di Perairan Kosiwo Kabupaten Yapen. *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 66-70.
- Mansyur, M., Tantu, A. G., Hadijah, H., & Budi, S. (2021). Kajian Potensi Tambak Udang *Vannamiae* Litopenaeus vannamei Pada Lahan Marjinal Di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan: Studi Kasus Kecamatan Cempa. *Urban and Regional Studies Journal*, 4(1), 26-35.
- Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ningrat, Koentjoro, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 tentang SOTK.
- Numberi, Y., Budi, S., & Salam, S. (2020). Analisis Oseanografi Dalam Mendukung Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma Cottonii*) Di Teluk Sarawandori Distrik Kosiwo Yapen-Papua. *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 71-75.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Supramono, Gatot, Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Supriadi, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- YA Hasan, S Zubaidah, H Ainun. 2021. "Illegal Fishing by Foreign Vessel against fish resources in Sulawesi Sea Waters, Indonesia". IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 860 012095
- Yulia A. Hasan, Hukum laut konservasi sumber daya ikan di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020. Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2018